



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak pandemi *covid-19* serta kenaikan Nilai Jual Objek Pajak, maka perlu memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Walikota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak dan diatur dengan Peraturan Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
8. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

9. Stimulus adalah pengurangan yang diberikan secara otomatis kepada Wajib Pajak terhadap besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan pada tahun berjalan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur pemberian stimulus PBB P2 kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah pengaturan pemberian stimulus PBB P2 untuk meringankan beban masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi *covid-19* dan kenaikan NJOP bumi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- a. pemberian stimulus;
- b. besaran stimulus; dan
- c. pengecualian.

BAB III PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 4

- (1) Stimulus diberikan untuk setiap ketetapan PBB P2 yang dituangkan dalam SPPT.
- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak PBB P2 dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besarnya PBB P2 yang ditetapkan dan diterbitkan pada tahun 2021.

Pasal 5

- (1) Objek pajak yang setelah diberikan stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang nilai pajak terutang nya kurang dari Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nilai pajak terutang ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ketetapan minimal.

- (2) Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ketetapan PBB P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak PBB P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

BAB IV BESARAN STIMULUS

Pasal 6

- (1) Ketetapan PBB P2 yang harus dibayar tahun 2021 dihitung berdasarkan NJOP tahun 2019.
- (2) Besaran stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar selisih antara pajak terhutang PBB P2 tahun 2021 dengan PBB P2 yang harus dibayar tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Contoh simulasi pemberian stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENGECEUALIAN

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu ketetapan PBB P2 yang terutang tahun 2021 setelah diberikan stimulus lebih kecil atau sama dengan pajak yang harus dibayar pada tahun 2021.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pengurangan karena sebab tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB P2 yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku.
- (2) SPPT PBB P2 yang baru terbit di tahun 2021 akibat pendaftaran baru atau mutasi objek pajak, maka perhitungan NJOP dan stimulus berdasarkan zona nilai tanah objek PBB P2 terdekat dan sesuai dengan kondisi objek pajak tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mulai 1 Januari 2021.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Januari 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN TAHUN 2021

CONTOH SIMULASI PEMBERIAN STIMULUS

Ketetapan Tahun 2019

NOP : 33 75 020 007 099 0999 9					Tahun Pajak : 2019
Letak Objek Pajak : JL HAYAM WURUK			Nama WP : <input type="text"/>		
RT/RW : <input type="text"/> <input type="text"/>			Alamat WP : <input type="text"/>		
Persil : <input type="text"/>					
	Luas (m2)	Kelas	NJOP Per M2	Total NJOP	
Bumi	220	055	2,508,000	551,760,000	
Bangunan	214	022	968,000	207,152,000	
Bumi *	0	000	0	0	
Bangunan *	0	000	0	0	
Jumlah NJOP Bumi				551,760,000	
Jumlah NJOP Bangunan				207,152,000	
NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB				758,912,000	
BTKP / NJOPTKP				0	
Nilai Jual Kena Pajak				0	
Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang				758,912	
Faktor Pengurang				0	
Pajak Bumi dan Bangunan Yang Harus Dibayar				758,912	
Denda Yang Telah Dibayar				0	
Pajak Bumi dan Bangunan Yang Telah Dibayar				758,912	
Selisih				0	
Tanggal Jatuh Tempo/Tempat Pembayaran			30 - SEPTEMBER - 2019 BANK JATENG CAB. PKL		


Ketetapan Tahun 2021

NOP : 33 75 020 007 099 0999 9					Tahun Pajak : 2021
Letak Objek Pajak : JL HAYAM WURUK			Nama WP : <input type="text"/>		
RT/RW : <input type="text"/> <input type="text"/>			Alamat WP : <input type="text"/>		
Persil : <input type="text"/>					
	Luas (m2)	Kelas	NJOP Per M2	Total NJOP	
Bumi	220	039	9,645,000	2,121,900,000	
Bangunan	214	022	968,000	207,152,000	
Bumi *	0	000	0	0	
Bangunan *	0	000	0	0	
Jumlah NJOP Bumi				2,121,900,000	
Jumlah NJOP Bangunan				207,152,000	
NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB				2,329,052,000	
BTKP / NJOPTKP				0	
Nilai Jual Kena Pajak				0	
Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang				4,658,104	
Faktor Pengurang				3,899,192	
Pajak Bumi dan Bangunan Yang Harus Dibayar				758,912	
Denda Yang Telah Dibayar				0	
Pajak Bumi dan Bangunan Yang Telah Dibayar				0	
Selisih [Kurang Bayar]				758,912	
Tanggal Jatuh Tempo/Tempat Pembayaran			30 - SEPTEMBER - 2021 BANK JATENG CAB. PKL		

Keterangan:

- Pada Tahun Pajak 2021 terjadi kenaikan NJOP Bumi dari Rp. 551.760.000,- menjadi Rp 2.121.900.000,-,
- PBB P2 terutang tahun 2021 sebesar Rp. 4.658.104,-
- PBB P2 yang harus dibayar setelah diberikan stimulus menjadi Rp.758.912,-
- Stimulus (faktor pengurang) yang diberikan adalah selisih antara PBB P2 terutang tahun 2021 dengan PBB P2 yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 3.899.192,-

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

